

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 23
 Desember 2020, perihal evaluasi terhadap pengelolaan
 hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan
 terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90
 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran,
 Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
 dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
 dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan angka 7, angka 11 dan angka 13 Pasal 1 dihapus serta angka 10 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
 - 2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
 - 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
 - 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Dihapus.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksankan pengelolaan APBD.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- 11. Dihapus.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 13. Dihapus.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 15. Laporan Keuangan Pengguna Anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan yang dibuat secara periodik.
- 16. SKPD Pengendali adalah SKPD yang secara fungsional mempunyai hubungan/membidangi berkaitan uraian/nama obyek hibah/bantuan sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- 18. Bantuan sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
- 21. Organisasi kemasyakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
- 22. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 24. Sistem Informasi Manajemen Hibah dan Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut SIM HIBAH-BANSOS adalah sistem informasi yang digunakan oleh SKPD dalam mengelola mekanisme usulan Hibah dan Bantuan Sosial serta administrasi pada Bendahara Pengeluaran SKPD, khususnya dalam hal pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diub ah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia; dan
 - e. Partai Politik di daerah.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah kepada pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri dan/atau Kepala Daerah;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan wajib bukan pelayanan dasar koperasi.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia/Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia/Kementerian Dalam Negeri;

- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- 5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Dihapus.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah dalam bentuk uang serta barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dianggarkan pada SKPD terkait menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Partai Politik
- (3) Dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Berdasarkan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Dihapus.
- 10. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
- 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (2) Dihapus.
- 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 dubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikit:

Pasal 177

- (1) Hibah berupa uang serta barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah berupa uang meliputi:

- a. proposal;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
- 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Dihapus.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 33 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- 16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Berdasarkan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 35 diubah dan ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) Dihapus.
- (3) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 18. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Dihapus.
- 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Dihapus.
- 20. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dihapus.
- 21. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 22. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 23. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal. 30 D e semb er 20 20

SEKREMARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAW ANIZAM

BERITA DE RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR 104

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

1. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

		20
Nomor	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Lamp. Perihal		BUPATI KUBU RAYA
		di- Sungai Raya
	Sehubungan dengan upaya percepelaksanaan tugas-tugas pemerintaha Kubu Raya, dan dalam rangi lembaga/organisasi/pemerintah mengharapkan kiranya dapat diberika hibah berupa uang/barang*, sehingga fungsi kami dapat berjalan secara orgalam percepatan pembangunan daera tugas pemerintahan di daerah. Hibah dimaksud akan dipergunaka. Berkaitan dengan hal tersebut, kaberkenan untuk dapat membantu kami hibah tersebut. Sebagai bahan pertimbangan sampaikan proposal permohonan hibah Demikian permohonan kami, at Bapak diucapkan terima kasih.	an di wilayah Kabupaten ka menujang kegiatan kami nan bantuan dalam bentuk a pelaksanaan tugas dan ptimal dan berperan aktifuh dan pelaksanaan tugastan untuk kegiatan: ami mengharapkan kiranya i dalam bentuk pemberian Bapak, terlampir kami dimaksud.
		Hormat Kami,
		Pemohon
	(Kepala	a Ormas/LSM/Perorangan

2. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI

A. HASIL EVALUASI USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN KEGIATAN YG DIUSULAN	JUMLAH	BESARAN /NILAI HIBAH YANG DISETUJU I
1	2	3		4	5
1					
2				THE CO.	
3					
4	dst			To Volume	

KEPALA	SKPD	2

B. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	JUMLAH	REKOMENDASI	
	CALON PENERIMA HIBAH		KEGIATAN YG DIUSULAN	UNIT	JML UNIT	JML Rp.
1	2		3	4	5	6
1						
2						
3						
4	dst		The state of			

KEPALA	SKPD	,

3. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

	hari ini tanggal bulan tahun tahun Yang bertanda tangan di bawah ini:
I N P J	lama IIP Pangkat abatan Init Kerja Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kubu Raya yang selan jutnya disebut PIHAK PERTAMA
N J	Nama : No KTP : Nabatan dalam Organisasi :
	Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
	ua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah gan ketentuan sebagai berikut :
	Pasal 1
(2) H	PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp
	Pasal 2
(2) U	Pencairan dana hibah dilakukan secara sesuai alokasi yang ditetapkan. Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. Fotocopy Rekening yang masih aktif; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan
5	peruntukannya. PIHAK KEDUA setelah menerima dan hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban

penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih

lan jut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

B.	NASKAH BARANG/	PERJANJIAN JASA	НІВАН	DAERAH	(NPHD)	DALAM	BENTUK
							tahun
I	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja						
	Yang be	ertindak untu nya disebut PI	k dan a	itas nama			Raya yang
II	Nama	:					

Jabatan dalam Organisasi:.....

:

Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama(organisasi) Desa/Kelurahan
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah unit dengan nilai sebesar Rp
Pasal 2
 PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi keadaan baik. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.
Pasal 3
 PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukan. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
Fasal 4
 (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)

4. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

Nomor	 1 (antu) harkan	Kepada Yth.
Lamp. Perihal	1 (satu) berkas Laporan Penggunaan Dana Hibah	BUPATI KUBU RAYA Melalui Kepala SKPD
		di- Sungai Raya

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.		BHE'S	
3.			
4.			
	TOTAL		

Bukti-bukti disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah

		TAHUN ANGGARA	N
			20
Nomor	:		Kepada Yth.
_		1 (satu) berkas Laporan Penggunaan DanaHibah	BUPATI KUBU RAYA
			di- <u>Sungai Raya</u>
		Laporan Penggunaan Hibah s	mpaikan kepada Bapak Bupati sebanyak

- 5. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA BANTUAN HIBAH
 - A. BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN/ATAU JASA

Pada hari tanggalbulan kami yang bertandatangan di bawah in	
selanjutnya disebut PIHAK PERTAN	a Lembaga/Organisasi/Anggota
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang nilai sebesar Rp rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHA	(
Demikian berita acara ini dibuat untuk	digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA BUPATI KUBU RAYA/ PEJABAT YANG MEWAKILI	PIHAK KEDUA KETUA LEMBAGA/ ORGANISASI/ANGGOTA MASYARAKAT
B. BERITA ACARA SERAH TER BERUPA UANG	()
BERITA ACARA SERAH TERIMA A BERUPA	
Pada hari tanggalbulan kami yang bertandatangan di bawah ir	
1. Bupati Kub selan jutnya disebut PIHAK PERTAM 2. Ketu Masyarakat yang se	MA.
Dengan ini menyatakan bahwa PIH alokasi dana bantuan hibah ki Rp	epada PIHAK KEDUA sejumlah h) dan PIHAK KEDUA telah

SKPD melalui re	kening Bank Nomor Rekening
Berita Acara serah terima ini dir dari SKPDditerim	nyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank ia.
Demikian berita acara ini dibuat	untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA BUPATI KUBU RAYA/ PEJABAT YANG MEWAKILI	PIHAKKEDUA KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/ ANGGOTA MASYARAKAT
()	()

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tai	ngan dibawah ini:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Nama Lembaga	:	
No Hp	:	
Dengan ini menya	atakan bahwa:	
benar dan sak 2. Akan menyan dana bantuar dilengkapi der 3. Apabila Lapor berkenaan ma pada periode 4. Jika sampai hibah, akan la Raya paling la 5. Bertanggungja Surat Keputu	n dapat dipertanggungjawab npaikan laporan pertanggun n hibah paling lambat tan ngan bukti-bukti pengeluara ran Pertanggungjawaban tidak aka penerimaan hibah tidak berikutnya; dengan tanggal 31 Desemb kami kembalikan ke RKUD ambat jam 12.00 tanggal 31 awab atas penggunaan dan	ungjawaban atas penggunaan ggal 31 Desember 20 dan in yang sah; dak disampaikan pada tahun akan mendapatkan bantuan ber 20 terdapat sisa dana Pemerintah Kabupaten Kubu
tanpa paksaan da	ari pihak manapun, dan apa	at dengan sebenar-benarnya abila dikemudian hari terdapat njadi tanggung jawab kami Tempat tanggal Penerima hibah Meterai Rp. 6.000

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

H

an en ah lai an
-

Penerima hibah

8. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH A. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA UANG

KOP ORGANISASI /LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, yang bertanda	tangan dibawah ini:
Nama	:
Jabatan	:
Nama Lembaga	:
Alamat Lembaga	1
Nomor Telp/HP	:
 Kubu Raya dengan i Akan mengguna Naskah Perjanjia Tidak melakuka Korupsi, dan Nep Akan melaporkan mengetahui ada Tidak memberik bantuan hibah gratifikasi. Apabila saya melang Integritas Hibah ini 	urusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupater ni menyatakan bahwa saya: ukan dana hibah yang diterima sesuai dengar n Hibah Daerah (NPHD); un komunikasi yang mengarah kepada Kolusi

B. PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA KOP ORGANISASI /LEMBAGA

Saya, yang bertanda	tangan dibawan ini;
Nama	:
Jabatan	÷
Nama Lembaga	÷
Alamat Lembaga	***************************************
Nomor Telp/HP	***************************************
Kubu Raya dengan i 1. akan mengguna Naskah Perjanjia 2. Tidak melakuka Korupsi, dan Nej 3. Akan melaporka mengetahui ada 4. Tidak memberik bantuan hibah gratifikasi. Apabila saya melang Integritas Hibah int	urusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten ini menyatakan bahwa saya: akan dana hibah yang diterima sesuai dengan in Hibah Daerah (NPHD); an komunikasi yang mengarah kepada Kolusi,
	Tempat, tanggal
	Penerima hibah
Diundangkan di Sungai pada tanggal30 Desem SEKRETARIS DAERAH I	BURATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN Raya DI ET 2020 KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR. 104

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL A.BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT

KOP ORGANISASI /LEMBAGA

		20
omor		Kepada Yth.
amp. erihal	1 (satu) berkas Permohonan Bantuan Sosial	BUPATI KUBU RAYA
	Sosiai	di- <u>Sungai Raya</u>
	Sehu bungan dengan adang kami (Kelom bermaksud mengu kepada Bapak untuk dapat bantuan biaya sebesar (rupi	ipok/Anggota Masyarakat) isulkan permohonan bantuan memfasilitasi kegiatan dan Rp
	Bantuan tersebut akan dipera sebagai berikut:	gunakan untuk biaya-biaya
	a. b.	
	c. Ju ml ah: Rp	***************************************
	Sebagai bahan pertimbangan lampirkan proposal kegiatan dima	n Bapak, secara lengkap kami aksud sebagaimana terlampir. , atas perkenaan dan bantuan
		Hormat kami,
		Pemohon
		(Kepala Kelompok/Anggota masyarakat)

B. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU

Kepada Yth.

BUPATI KUBU RAYA

di-

Sungai Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir

Pekerjaan

Agama :

Alamat :

No KTP/NIK

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak agar dapat saya pergunakan baik untuk pembelian obat-obatan, pengobatan maupun untuk kepentingan lainnya dalam masalah perawatan dan penyembuhan.

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatian bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Pemohon

2. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

A. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANTUAN SOSIAL YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2			1	
3				
4	dst			

KEPALA	SKPD	

B. HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON	URAIAN	JUMLAH	REKOMENDASI						
	PENERIMA BANTIAN SOSIAL	USULAN	UNIT	JML UNIT	JML Rp.					
1	2	3	4	5	6					
1										
2					Will Gold III					
3										
4	dst									

KEPALA	SKPD	,

- 3. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
 - A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

		_		_		_		0					į							20	Ü				i
			8		8			3	*	ж	*			*	*	*	*	*	*	20	*	*	*		

Nomor :

Kepada Yth.

Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan

Dana Bantuan Sosial

BUPATI KUBU RAYA

di-

Sungai Raya

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.		A THE CONTRACT	
3.			
4.	dst		
	TOTAL		

Bukti-bukti disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami, Penerima Bantuan Sosial,

B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DITERIMA OLEH TAHUN ANGGARAN 20..... Nomor : Kepada Yth. Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan BUPATI KUBU RAYA Dana Bantuan Sosial di-Sungai Raya Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan nilai (.....rupiah) Rp..... Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor:

Pada hari tanggalbulanberdasarkan Keputusan Bupati Kub tentang bantuan sosial, karini:	
1. Bupati Kubu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Ketua yang selanjutnya dis	Kelompok/Anggota Masyarakat
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang s sebesar Rp (diserahkan kepada PIHAK KEDUA. Demikian berita acara ini dibuat untuk d	rupiah)
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BUPATI KUBU RAYA/ PEJABAT YANG MEWAKILI	MASYARAKAT
(1)	()

5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor:....

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:
Nama lengkap	
Alamat lengkap	* *************************************
Nomor KTP	:
Jabatan dalam organisasi	1
Bantuan Sosial yang telah dit sesuai dengan Surat Permo membuktikan penggunaan d berdasarkan peraturan perun	anggungjawab penuh atas penggunaan dana terima dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya honan kami yang telah ditandatangani dan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dang-undangan yang berlaku. ataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dari manapun.
	Tempat, tanggal
	Penerima Bansos
	T PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN ATAS DANA BANTUAN SOSIAL
	YATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN WABAN ATAS DANA BANTUAN SOSIAL
Yang bertanda tangan di Nama lengkap Alamat lengkap Nomor KTP/Kartu Pengen	*
Bantuan sosial Kemasyar melalui APBD Tahun A	sungguhnya bahwa setelah menerima Dana rakat dari Pemerintah kabupaten Kubu Raya anggaran 20, maka segala sesuatu yang gunaan dana dimaksud menjadi tanggung

Atas dasar tersebut maka:

1. Kami bersedia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut.

jawab penuh kami selaku pihak yang menerima.

2. Apabila dikemudian hari ternyata Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan kondisi yang sebenarnya, maka kami akan bertanggungjawab penuh dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal Yang Membuat Pernyataan

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 30 Oesember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR...104...

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR (04) TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 90
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENERBITAN SP2D BELANJA BANTUAN HIBAH YANG

ω	N	,_	-	NO
Dokumen permohonan yang audah defuty da sistem APijkani SIM-HIBA. Pa NSOS disampaikan kepana SKPD terkait sesuai dengan bidangnya.	Proposal, persyamtan administrasi dan dokumen teknis lainnya di rekap oleh bagian Kesra untuk diinput ke Aplikasi SIM HIBAH BANSOS	Pengajuan belanja hibah dari Calon Perte a Hibah dengan permolonan tertulis kepada Bupati melal ¹¹ garda dan dilampin dengan prop ^{pas} , perayuratan administrasi dan dokumen teknis isinnya.	2	O URAIAN
		Proposal/Pernoth onea Terbalis	బ	PEMOHON
			4	BUPATI
	Keers merekap selufuh propose jung mesuk dan manggrapat ha Agtissel Silei HBM-HBM-Bernon	Proposid/Dotumen mrible too Bupat malaid Bag. Keen	(JI	
Proposal distyn deh basin yeset sa SAPD javon until			6	SKPD TEKNIS
			7	PENDAHARA PENGELUARAN SKPD
			8	TAPD
			10	KUASA BUD
			11	BANK

0.	О	4		ON
TAPD memberikan pertunbangan atas rekemendaai sesusi dengan perioritas dan kemamPijan keuangan daerah kepada Bupati	Kepala SKPD terkait menyampaikan hisaj evaluasi belanja hibah berupa rekomeudasi kepada TAPD	SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi keabashan dan kelengkapan persyaratan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah Yeus dicerimanya. Dagrah Melalui Bagan Kosoishteraan Rakyat de ^{ng} an m ^{enggu} rakan Sistem Aplikasi SIM-HIBAH BANSOS	22	URAIAN
		Proposid/Dokuman ditempalilian too	3	PEMOHON
Head Periodical Period			4	BUPATI
		Tidek Sesuai	SI	SEKDA BAG. KESRA
		Proposed different days a SR PD technical language for the page of	6	SKPD TEKNIS
				PENGELUARAN SKPD
	Bedfag GG/96 Septiments in the Color of the		7	TAPD
			10	KUASA BUD
			11	BANK

Ħ		v	00	7	-	NO
Penjerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan t ^{og} nosiran belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD Terkait	Bupan menetapkan Dafar Penerina. Hibah beserta besaran usug yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati	SKPD terkait menyunpakan daftar Penerima Hibah besera Jang yang akan dihibah ke Sekda Bagian Kesta untuk diterbikan Keputusan Bupati Berdasarkan DPA SKPD	Penjabaran APBD	Bupati menetapkan persetujuan per ^{je} rima kibah dituangkan dalam bentuk persetujuan Bupati dat menjadi dasa pencantuman alokasi anggar _{an} Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS	2	URAIAN
Pitcaretra mingopiasan paracranan pancetran balasip Hosh					3	PEMOHON
	Dubar Percentina Hibah		Suret Bugali	Haal Purming Purming TAPO dawngaitan Inggarda Rapida	4	BUPATI
		SKPD mengelydam perendicien perendidan Kepistalan Supal			5	SEKDA BAG. KESRA
Penserra mangajulaan Penserra mangajulaan Penceran Bejanja Islandi			Dod Kina PPAS		0	SKPD TEKNIS
					7	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
				Bugoti z enviascium perrendiquem pouvena hibeh dem resel sed desep YO, A dem PSYA	80	TAPD
					10	KUASA BUD
					11	BANK

14	ω ω	12	ь	NO
Penerima tiibati berupa uang metengkapi dokumen persyaratan pencairan	Setelah NPHD di tanda tangani oleh kedua belah pihak, Kepala SKPD terkai memerintahkan kepada Bend ^{ah} ara Pengeluaran SKPD untuk membuat SPP LS	Settap pemberian ^{bel} anja Hibah berupa using ditu ^{angk} an del ^{am} NPHD yang diandatangani on h Bupati atau Pejabat yang dianjuk (Kepala SKPD) dan Penerima Hibah	2	URAIAN
		Terbit Dokuman NPHD	3	РЕМОНОМ
			4	BUPATI
			CT.	SEKDA PAG. KESRA
		Penntima mangalidan nagarah permahan permahan Salaria Nobel Pendan NP-ID	6	SKPD TEKNIS
Van West Pergocation Van Personal Pergocation Van Personal Pergocation Van Personal Per	PRIA-DPA SPD Dokumen perceinn		7	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
			88	TAPD
			10	KUASA BUD
			11	BANK

9			0		CI I	NO
Kussa BUD mengotonsasi dan menyerahkan SP2D ke Bank	Kuasa, BUD menerbitkan SP2D.	Bendahara Pefigöluaran meregister dokumen SPM – LS dan mangarapkan berkas penerina belanja hibah yang sudah diproses aku diterbitkan SPM – LS-nyeberkas diserahkan ka PPK – SKPD untuk ditendatangani	Bendahara Pengeluaran meregister dokumen SPP - LS dan mengara Perima berkas Penerima belanja hirsh yang sudah diproses atau diterbitkan SPP - LS-nya, berkas di serahkan ke PPK - SKPD.	hib _{ah} lengkap, maka dit _{erb} itkan SPP – LS ojeh Bendahera Pe _{hge} luaran SKPD, dan _{Ju} a üdak lengkap, berkus dikembaik _{kan} ke penenina untuk dilengkapi berkaanya.	Jika proposal Penerma belania	URAIAN
				Proposit disembles to Percent to] ω	PEMOHON
					4	BUPATI
					Çņ	SEKDA BAG. KESRA
		Dodumen SPM Dotumen SPM dewordinger Kepptie SKPD faritiati			Ø	SKPD TEKNIS
			Deltament SPP LS	Languap Ya	7	BENDAHARA PENGIELUARAN SKPD
					co	TAPD
	SP2D				10	KUASA BUD
Otoritas \$92D	Dol. \$9.3D				11	BANK

	ω ω	0.0.0	22	21	20	-	N O
c. Dukti-hukti pengéluaran yang lengkap dan _s ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Penerma belanja hibah bertanggungjawab, baik formal aupun meserij atas penggunaan mi hibah yang diterima beliputi: m. laporan Penggunaan belanja hibah b. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja hibah yang diterima telah digunakan acausi dengan NPHD	menggunakan hibah sesuai IPHD dam/atau perubahan NPHD dan dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain	Penerima Belanja Hibah wajib	Bank membuat Nota Debet dan kemudian meñtranefer uang ke Rekening Lembaga Penerima Belanja Hibah,	Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank malakukan pencankan Dana	2	URAIAN
	Paramitata (bd. Albuffi Ethiotopharappione) belaf seepire Formal Resignan Methodic did L.P.J	Permitte But (High) WillD Mengganatan Neth Horiston				ω	PEMOHON
						4	BUPATI
						СЛ	SEKDA B/AG. KESRA
						6	SKPD TEKNIS
							BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
						7	TAPD
						10	KUASA BUD
				Sp20 Notine District Notine Di	SP2D Pericalizari Danna	11	BAWK

Ö		
URAJAN	2	Laporan Penggunaan Belanja Hibah disamPakan oleh Penerima belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait
PEMOHON	3	Personne Gal Hibith Berling programm ball promote Person of magnum Indiant wolfb Franciscopi day Pensyllin Bel Pen
BUPATI	4	
SEKDA BAG. KESRA	ĊI	
SKPD TEKNIS	6	Lapperun Punggaranan Dana
BENDAHARA PENGELUARAN SKPD		
TAPD	7	
KUASA BUD	10	
BANK	11	

2. Standar operasional prosedur penganggaran, penatausahaan dan penerbitan SP2D belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah

A. BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

ω	и	ja.o	1	NO
Dokumen permohonan yang sudah dien ^{Dy} pada sistem Aplikasi SIM- HIBAH BANBOS disampulkan kepada \$KPD terkait sesuai dengan bidangnya.	Proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis t _{alma} ya di rekap oleh bagian Kesra	Anggota/kelombok masyarakat menyampalkan ui uian/proposal tertulis kepada Bupati.	2	URAIAN
		Propositiff approbram	3	PENOHON
			4	BUPATI
	Keere meleng jejuruh propose ya meleki dan mengingal ku Apilipal	Proposit/Datumen innt.iin bad Buset melal Bag. Kesn	5	SEKDA BAG. Kesra
Proposal dita/m blain bagan Kases ka SKPD laboris unbut divertions			6	SKPD TEXNIS
				BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
			7	TAPD
			10	BPKAD (KUASA BUD)
			11	BANK

00	7	01	сл	4.	1	NO
Penjabaran APBD dan Penjabaran APBD	Bupati menecapkan persetijuan penerims bantuan sosial dituangkan dalam bentuk persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantunan alokusi anggaran Belanja Barasos dalam rancangan KUA dan PPAS	TAPO memberikan pertimbangan atas rekomendasi _{bes} asi dengan perteritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati	kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD	SKPD melekukan verifikasi dan evalussi kashandan dan kelengkapan persyarakan. Yang permehenga ban bekresaria Deerah diteriman bekresaria bekrasan melelu. Bangen mengunakan gengunakan pelikasi Sim-Hibah Bangos	2	URAIAN
				Proposisi® daumen disumbasikan kpd pemahan	З	PEMOHON
Surgit Personajuan dan Bugah		A Contraction of State			4	BUPATI
				Tictalk Sessual	cı	SEKDA BAG. KESRA
Dod. Kilder				Proposal dilawn dah Degan Kassi ke SKPD teoris untuk dheritasi	6	SKPD TEKNIS
					The same	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
	Bujad mandishido percishing feminina berson menjadi dasar KIA dan PPAS		BISPD Lephant transpromodurat fragal principal branch principal page 7APD		7	TAPD
					10	KUASA BUD
					11	BANK

12	ı	10	9	1	NO
Penerima belanja bantuan sosial berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan disertai dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait	Penerima belanja bansos berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait	Bupati menetapkan Daftar Penerima Bantuan sosial beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati	SKPD terkait menyampaikan daftar Penerima Hibah beserta Uang yang akan dihibah, ke Sekda Bagian Kesra untuk diterbitkan Keputusan Bupati Berdasarkan DPA SKPD	2	URAIAN
	Pennettra flangplaten percetaren percetaren bij ĝipitum Sopie			3	PEMOHON
		Deby Pereiros Bursos		4	BUPATI
			SKPD newfelplaten parmetroen penetroen Kilpullusen Bugsel	CA	SEKDA BAG. KESRA
	Penerine mengelulan perodolah Penerian di		Cost River CPA		SKPD TEKNIS
Dokuman Penopiran Birritum: Sossi I VeriffessiPengeolean Kalengkapan Proposal					BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
				7	TAPD
				10	BPKAD (KUASA BUD)
				11	BANK

16	ä	14	13	1	МО
Dakuman SPM dari berkas laintya yang sidah dijandatangani oleh Kepala SKPD Terkait, dikirimkan ke Kuana BUD	Bendahara Pengeluaran meregister dokumen SPM – LS dan mengarapkan berkas penerima balanja Banaca yang sudah diproses atau diterbitkan SPM – LS-nya, berkas di serahkan ke PPK – SKPD untuk ditandatangani	Bendahara Pengeluaran meregister dokumen SPP - LS dan mengarapkan berkas pererima belanya bantuan sosial yang sudah dil besatau diserbitkan SPP - LS. nya, berkas di serahkan ke PPK - SKPD	Jika proposal Penerima belanja bantuspagesial lengkap, maka diterbii SPP LS ol _b , Bendahara Pengeli-larah SKPD, dan jika tidak lengkap, betkan di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya.	2	URAIAN
			Proposal disembe singn ka Pamorion	3	PEMOHON
				4	BUPATI
				5	SEKDA BAG. KESRA
Perm buat SPM Dokumen SFM ditandatangani ka	Dokumen SPM LS			6	SKPD TEKNIS
		Columnian Sept 1.5	Tridak Langkap Ya		PENGELUARAN SKPD
				7	TAPD
				10	BPKAD (KUASA BUD)
				11	ванк

22	22	20	19	11 30	17	-	OK
Laporan Penggunaan Belanja Bantuan sosial disempatkan oleh penerin ^{ra} belanja Bentuat. Sosial kepada Bupati dari dana Bentuan Sosial diterima melalui SKPD terkait	Penerima belanja Ban ^{ace} bertanggungiawab, balik formal maupun materili atas Penggungan belanja Bansos yang diterima	Bank membuat Nota Debet dan kemudian mentraméter uang te Rekening Penerima Belanja Bansoe.	Berdasarkan SP2 ^{D yang} diterima, Bank melakukan pencankan Dana		Kuasa BUD menerbitkan SP2D.	ν	URAIAN
Sosial washing Basic Sharakam: Sosial washin marriadad dan marryampalian LPJ Kegisheriyas	Promittine Brit Barrese Desting aur geglerad frank stocken Formel marphun freienige deep LPJ					3	PEMOHON
						4	BUPATI
						5	SEKDA BAG. KESRA
Liporer Parguneers Danie					Deturner SRig diendetangere ka	6	SKPD TEKNIS
							BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
						7	TAPD
					SP20	10	BUKAD (KUASA BUD)
		Uang Uang Note Dated	Pencaliran Dane	Otoritas \$P2D	Cook, SP20	11	BANK

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

NO		-	ю	ω	A	OI TO
URAIAN	2	Individu, kajuanga danjatan masyafakat yang memeruhi penyaran danjatan pejabat yang bersetlang dapat mengajukan usulan tertulis kepada Bupati	Bagian Kesejahtersan Rakyat Setda dan/atau SKPO yang membidangi melakuk _{an} rekap penerima _{ba} ntuan sosial dan meneruskan ke SKPO Teknis	SKPD tokris mejaktikan verifikasi dan evalu ^a si keabaahan dan kebel _{igka} pari penyaratan B _{an} tuan besiai dan besaran niai yarig akan diberikan	Hasil evaluasi berupa rekomendasi dan pesaran nilai yang ekan diberikan yang ekan diberikan yang ekan diberikan yang ekan beladi Sekda untuk mendapat persetujuan Bupati	Peperbian Nota Bupati tentang Penetapan begaran nilai penerima bansos
PEMOHON	3	Proposalifi ann elemen i paniss				
BUPATI	4	Bupels mendispossible: ka leibing Keess				Note Buged des panaramen Bertuan Screet
BEKDA BAG. KESRA	Si		Bagten Kuerts Instituto den mendbuilden Suret Pengenteruntuk diterusion ist SKPD			
SKPD TEKNIS	6			SSPO rendekulan Verifika di sedekarai koalemiran di Malanjapanan Penengari dan Bantuan mesel		
TAPD	7				Party Releasemental. Light Valley and steam distributions, miles distributions steam	
KEPALA BPKAD	00					
INSPEKTORAT	9					
PENGELUARAN BPKAD	0.0					
BPKAD (KUASA BUD)	11					
BANK	12					

MO	-	0,	7	ю	υρ	10	12	12
URAIAN	Ю	Apabila Bupati sudah menetapkan besaran tulat peterina banutan sosial Bupati mendisposisikan ke BPKAD	Setelah menerima Nota Bupati atas besaran pemberian Bantuan Sosial BPKAD mengajukan pehmohonan Review kepada Inspektorat	iri ^s pëktorat mengeluaridan ha sil Review diserahkan ke BPKAD	Kepala BPKAD mengujujum SK Bejanja Tidak Terdaga dan Besaran Nilai Penerima Bantuun	SKPD Mengajukan Surat Permohonan Pencairan kepada BPKAD	Setalah SK BTT keluar BPKAD nengalutan Nota pencairan kenar nota Sekda selaku kenar TAPD teniang persenjuan pencairan BTT	Nota Sekdi <u>a apsa permohonan</u> pencairan BTT
PEMOHON	3				A _v			
BUPATI	4	Note Buput ster persentan Bertuen Soual			SK Belenja Tidak Terduga dan beseran			
SEKDA BAG. KESRA	01						(SPKAL) mangapdam NOTA percelaran ka SEKDA emirku TAPD	
SKPD TEKNIS	6					Permohonan Penceiran BTT		
TAPD	4							
KEPALA BPKAD	6	Nota Bupat etas penermaen dentuan Soeal		Pernohonen		Permotonen Penoeiren BTT		BPKAD mengepikan HOTA penceleurise
INSPEKTORAT	9		Femohoren					
PENGELUARAN BPKAD	10							
(KUASA BUD)	11							
BANK	12							

E -	En Car	7
Sentiali Nota Sokda aças		belanja bantuan sosial lenging Punaka sosial lenging Punaka salambilian SPP 12 viela Bendakiambilian SPP 12 viela Bendakiambilian sidak sengkap, berkas di kemitanian ke pengruna untuk di lengkapi berkasnya.
۵		Proposal disembelitan lis Plancation
.4.		
O)		
6		
7		
co		
φ		
BPKAD	Dodumen Physical Bertuen Scient Kalengiaspin Physical Phy	Promp SPP-1.5
IRUASA SUD)		
15		

15 No	
10	
16	bokumen SPM dan berkas lainnya yg sudah ditandatangani oleh Kepala BPKAD, di kirimkan ke Kuasa BUD. Dana ditransfer ke rekening SKPD Pengusul
17	SP2D menerbitkan
<u></u>	menyerahkan SP2D ke Bank.

	22 21 20	19 1	OM
Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 30 Desember. 2020.	Bank membuat Nota Debet dan kemudian membuat membuat membaniser dan kemudian membaniser dan kemudian belanja bantuan sosial. Penerima belanja bantuan sosial. Penerima belanja bantuan sosial deraman belanja bantuan sosial dasampaikan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait	2 Fierdasarkan SP2D yang diterima, Bank metakukan	URAIAN
	Pinneirre Bri Britan Social veril marriage Pinneirre Bri Britan Social veril metros I familia metro I fam	C	PEMOHON
		4	BUPATI
		U	SEKDA BAG. KESRA
	Per of Light man Dates	6	SKPD TEKNIS
		7	TAPD
		00	KEPALA BPKAD
		9	INSPEKTORAT
		01	PENGELUARAN BPKAD
BUPATI KUBU RAYA, MUDA MAHENDRAWAN		11	(KUASA BUD)
	Pencelran Dana Uang Uang Cabal	12	BANK

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR...!0.4.

SEKRE JARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA